



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.B/2014/PN Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : RONI PASLA Alias UJANG Bin MOMON SUHARTAMAN;
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal Lahir: 32 Tahun/11 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Puspa Raya Blok FA. No. 14. RT. 01/01, Kel. Bojong Baru, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : MUHAMAD IQBAL AL FATIR BIN ROHMAN GOZALI;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tgl lahir : 32 Tahun/ 04 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sawah Indah, RT. 02/09 Kel. Bojong Gede, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 199/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbn, tanggal 25 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriCibinong Nomor : 199/Pen.Pid.B/ 2014/PN.Cbn, tanggal25 Maret 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.RONI PASLA Als UJANG Bin MOMON SUHARTAMandan Terdakwa II.MUHAMAD IQBAL AL FATIR Bin ROHMAN GOZALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang secara brsama-sama”sebagaimana yang diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwadengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Tipe NC11BF1D, No.Pol. F-6027-JH, warna Putih, Nomor Rangka :MH1JFD224DK184971, NomorMesin : JFD2E19264, berikut STNK,An. RANY ROSYANTI dan kunci Kontaknya;
 - 2 (dua) buah plat nomor dengan No. Pol. F-6720-BM;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor,Nomor Rangka MH328D40DCJ73516, Nomor Mesin 28d3734752;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu A.n. Ahmad Fuji Als. Puji Bin Aswan;
4. Menetapkan supaya ParaTerdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2014./PN.Cbn.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa IRONI PASLAH Als.UJANG Bin MOMON SUHARTAMAN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMAD IQBAL Als. IQBAL Bin ROHMAN GOZAL pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 19.30 wib dan pada hari yang sama sekira jam 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di atas jembatan sungai Ciliwung, Bambu Kuning dekat kantor PDAM, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima sebagai gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol F-6720-BM, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol F-2193-PP, yang diperoleh dari hasil kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 19.30 wib terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG menerima telepon dari Sdr. SAMSI (DPO), yang mengatakan bahwa dirinya memiliki sepeda motor Yamaha Mio dan meminta agar terdakwa I RONI PASLAH Als.UJANG datang dan mengambil di pinggir jalan diatas jembatan sungai Ciliwung. Bambu Kuning dekat kantor PDAM, kemudian terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG menelpon terdakwa II MUHAMAD IQBAL Als.IQBAL untuk menjemput, setelah itu para terdakwa berangkat menuju jembatan sungai Ciliwung. Bambu Kuning dekat kantor PDAM, sesampainya ditempat tersebut telah ada Sdr. SAMSI (DPO), Sdr. HENGKI (DPO) dan Sdr. BAMBANG sertaseorang laki-laki yang dikenal telah menunggu, lalu Sdr. SAMSI menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol F-7620-BM, seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut dibayarkan oleh Terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG motor tersebut diserahkan dan dikendarai oleh Terdakwa II MUHAMAD IQBAL Als. IQBAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib setelah plat nomor sepeda motor tersebut diganti oleh saksi FUJI, terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG bersama dengan saksi FUJI membawa dan menjual sepeda motor tersebut di depan kantor Bank BRIPasar Bojong Cede kepada Sdr. HENDRA (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG menerima telepon dari Sdr. SAMSI (DPO), yang mengatakan bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio lagi, dan meminta Terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG untuk datang ketempat yang sama, lalu sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG datang bersama dengan terdakwa II MUHAMAD IQBAL Als. IQBAL menuju ke jembatan sungai Ciliwung, Bambu Kuning dekat kantor PDAM, kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol F2193-PP namun belum dibayar, lalu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa II MUHAMAD IQBAL AIS IQBAL;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa motor-motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. SAMSI (DPO), Sdr. Hengki (DPO) dan Sdr. Bambang karena para Terdakwa mendapatkan motor-motor tersebut semua tanpa dilengkapi surat-surat serta pada bagian kunci kontak mengalami kerusakan akibat dibuka paksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa IROMI PASLAH Als.UJANG Bin MOMON SUHARTAMAN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMAD IQBAL Als. IQBAL Bin ROHMAN GOZALI pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 19.30 wib dan pada hari yang sama sekira jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di atas jembatan sungai Ciliwung, Bambu Kuning dekat kantor PDAM, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya, membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2014./PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No.Pol F-6720-BM, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol F-2193-PP, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengancara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 19.30 wib terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG menerima telepon dari Sdr. SAMSI (DPO), yang mengatakan bahwa dirinya memiliki sepeda motor Yamaha Mio dan meminta agar terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG datang dan mengambil di pinggir jalan diatas jembatan sungai Ciliwung. Bambu Kuning dekat kantor PDAM, kemudian terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG menelpon terdakwa II MUHAMAD IQBAL Als. IQBAL untuk menjemput, setelah itu para terdakwa berangkat menuju jembatan sungai Ciliwung. Bambu Kuning dekat kantor PDAM, sesampainya ditempat tersebut telah ada Sdr. SAMSI (DPO), Sdr. HENGKI (DPO) dan Sdr. BAMBANG serta seorang laki-laki yang dikenal telah menunggu, lalu Sdr. SAMSI menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol F-7620-BM, seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut dibayarkan oleh Terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG motor tersebut diserahkan dan dikendarai oleh Terdakwa II MUHAMAD IQBAL Als. IQBAL;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib setelah plat nomor sepeda motor tersebut diganti oleh saksi FUJI, terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG bersama dengan saksi FUJI membawa dan menjual sepeda motor tersebut di depan kantor Bank BRIPasar Bojong Cede kepada Sdr. HENDRA (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG menerima telepon dari Sdr. SAMSI (DPO), yang mengatakan bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio lagi, dan meminta Terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG untuk datang ketempat yang sama, lalu sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I RONI PASLAH Als. UJANG datang bersama dengan terdakwa II MUHAMAD IQBAL Als. IQBAL menuju ke jembatan sungai Ciliwung, Bambu Kuning dekat kantor PDAM, kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan No.Pol F2193-PP namun belum dibayar, lalu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa II MUHAMAD IQBAL AIS IQBAL;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa motor-motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. SAMSI (DPO), Sdr. Hengki (DPO) dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2014./PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bambang karena para Terdakwa mendapatkan motor-motor tersebut semua tanpa dilengkapi surat-surat serta pada bagian kunci kontak mengalami kerusakan akibat dibuka paksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HINDA YULIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan Berita Acara dari kepolisian yang ditandatangani oleh saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Abdul Hakim, pada tanggal 20 Januari 2014, telah kehilangan sepeda motornya masing-masing;
 - Bahwa sepeda motor saksi adalah Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi F-6720-BM;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan Abdul Hakim memarkir sepeda motornya tersebut di area parkir di Kantor Koperasi Amanah yang beralamat di KSR Kusmayadi, Kel Tengah Kec. Cibinong, Kab. Bogor;
 - Bahwa tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil motor saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa atau kepada orang lain untuk mengambil motor saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan telah membenarkannya;
2. Saksi ABDUL HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan Berita Acara dari kepolisian yang ditandatangani saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Hinda Yuliana, pada tanggal 20 Januari 2014, telah kehilangan sepeda motornya masing-masing;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2014./PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi adalah Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi F-2193-PP;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Hinda Yuliana memarkir sepeda motornya tersebut di areaparker di Kantor Koperasi Amanah yang beralamat di KSR Kusmayadi, Kel Tengah Kec. Cibinong, Kab. Bogor;
- Bahwa tidak tahusiapa pelaku yang telah mengambil motor saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa atau kepada orang lain untuk mengambil motor saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan telah membenakannya;

3. Saksi AHMAD FAUZI Alias FUJI BIN ASWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan Berita Acara dari kepolisian yang ditandatangani saksi adalah benar;
- Bahwa saksi pernah ditelepon Terdakwa I. Roni Paslah yang mengatakan "Bantuin AA pasang plat nomor, nanti kita anterin (jual) didepan Kantor BRI Pasar Bojong Gede', lalu dijawab iya;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa I. menuju rumah Terdakwa II, saksi kemudian mencopot plat nomor dan menggantikan plat nomor lain dengan kunci nomor 10;
- Bahwa sekitar sepuluh menit kemudian saksi berangkat ke BRI Bojong Gede, dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa II sedang menjual sepeda motortersebut;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa I. sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dijual Terdakwa I, adalah hasil kejahatan, tidak memiliki surat surat, dan dibagian kontak mengalami kerusakan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. RONI PASLA Als UJANG Bin MOMON SUHARTAMAN :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2014./PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan Berita Acara dari kepolisian yang ditandatangani oleh terdakwa adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, jam 19.00 Wib dan jam 20.30 Wib, bertempat di Jembatan sungai Ciliwung bambu kuning, Terdakwa membeli 2(dua) unit motor yaitu Yamaha Mio No. Pol F-6720-BM warna putih dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio No. Pol. F-2193-PP warna putih;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) buah motor dari Samsi dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian dijual kembali kepada Hendra sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Hendra baru membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa II dan Fuji (terdakwa dalam berkas terpisah) masing masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hilang di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan hasil curian untuk mendapatkan uang;

2. Terdakwa II. MUHAMAD IQBAL AL FATIR BIN ROHMAN GOZALI:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa Polisi dan Berita Acara dari kepolisian yang ditandatangani adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, saat Terdakwa sedang di Rumahnya, di telepon oleh Terdakwa I dengan mengatakan siap siap;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 Terdakwa I. menepon kembali Terdakwa dengan mengatakan "Bang, jemput saya dirumah, kita ngambil motor Mio ke Samsi, di jalan Baru Jembatan, lalu Terdakwa bilang Iya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Terdakwa I menuju jembatan baru disana sudah ada Samsi, Hengki, dan Bambang serta laki-laki yang terdakwa tidak dikenal;
- Bahwa Samsi menjual 1 (satu) unit Yamaha Mio warna Putih No. Pol. F-6720-BM harganya tidak terdakwa ketahui;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut dengan kondisi lubang kunci yang rusak;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2014./PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I minta terdakwa untuk mengantarkan keatas jembatan sungai Ciliwung karena Samsi akan menjual lagi kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 24.00 Wib, Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah membantu Terdakwa I. membeli sepeda motor hasil curian berupa Honda Vario warnamerah yang dijual oleh Samsi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Tipe NC11BF1D, No.Pol. F-6027-JH, warna Putih, Nomor Rangka :MH1JFD224DK184971, NomorMesin : JFD2E19264, berikut STNK,An. RANY ROSYANTI dan kunci Kontaknya;
- 2 (dua) buah plat nomor dengan No. Pol. F-6720-BM;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH328D40DCJ73516, Nomor Mesin 28d3734752;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 jam 19.00 Wib dan jam 20.30 Wib bertempat di Jembatan sungai Ciliwung bambu kuning Terdakwa I membeli dua unit motor yaitu Yamaha Mio No. Pol F-6720 -BM warna putih dan 1 unit motor Yamaha Mio No. Pol.. F-2193-PP warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa II membeli 2 buah motor dari Samsi dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian menjual kepada Hendra sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Hendra baru membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan membantu dan mengantarkan Terdakwa I membeli sepeda motor yang diketahuinya motor tersebut hasil kejahatan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2014./PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 481 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua Pasal 480 ayat 2 KUHP Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa yaitu melanggar dalam dakwaan Pertama 481 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang memiliki unsur –unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
- 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa : Terdakwa RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN dan MUHAMAD IQBAL AL FATIR BIN ROHMAN GOZALI dan dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Unsur yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi dan pengakuan Para Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 jam 21.00 Wib dan jam 20.30 Wib bertempat di Jembatan sungai Ciliwung bambu kuning Terdakwa I membeli dua unit motor yaitu Yamaha Mio No. Pol F-6720 -BM warna puih dan 1 unit motor Yamaha Mio No. Pol.. F-2193-PP warna putih membeli 2 buah motor dari Samsi dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F- 213 PP, warna putih pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 atau pada hari yang sama sekira jam 20.30 Wib bertempat di Jembatan Kali Ciliwung Bambu Kuning yang sebelumnya Para Terdakwa mengetahuinya bahwa motor yang dibelinya tersebut adalah motor hasil curian, dengan demikian unsur ke-2 pasal diatas terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi dan pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II, sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan membantu dan mengantarkan Terdakwa I membeli sepeda motor yang diketahuinya motor tersebut hasil kejahatan demikian unsur ke-3 pasal diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Tipe NC11BF1D, No.Pol. F-6027-JH, warna Putih, Nomor Rangka :MH1JFD224DK184971, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JFD2E19264, berikut STNK, An. RANY ROSYANTI dan kunci Kontaknya;

- 2 (dua) buah plat nomor dengan No. Pol. F-6720-BM;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH328D40DCJ73516, Nomor Mesin 28d3734752;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau;
- Dipergunakan dalam perkara lain yaitu a.n Ahmad Fuji als. Fuji Bin Aswan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan banyak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 481 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. RONI PASLA Als UJANG Bin MOMON SUHARTAMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD IQBAL AL FATIR Bin ROHMAN GOZALI dan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli barang dari kejahatan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2014./PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Type NC11BF1D, No.Pol F-6027-JH warna putih, Nomor rangka : MH1JFD224DK184971, NomorMesin : JFD2E19264, berikut STNK A.n. Rany Rosyanti dan kunci kontaknya;
 2. 2 (dua) buah plat nomor dengan No. Pol. F-6720-BM;
 3. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih, tanpa plat nomor, Nomor rangka : MH328D40DCJ735196, Nomor mesin : 28d3734752;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu A.n. Ahmad Faji Als Puji Bin Aswan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014, oleh ZAUFİ AMRİ S.H., sebagai Hakim Ketua, ST. İKO SUDJATMIKO, S.H., dan DR. RONALD S LUMBUUN., S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh RINA MARIANA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ST. İKO SUDJATMIKO, S.H.

ZAUFİ AMRİ, S.H.

DR. RONALD S LUMBUUN, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 199/Pid.B/2014./PN.Cbn.